



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

RINI ANTIKA, lahir di Banjarbaru, tanggal 9 September 1985, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Komplek Beringin Gang Durian Nomor 13 RT.27 RW.5, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, email: riniantika375@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kakak Kandung Pemohon yang lahir di Banjarbaru 02 Agustus 1975 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Juli 1997, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kota Banjarbaru;
2. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **KARINAH BINTI TUPAN** belum dibuatkan Akte Kematian;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **KARINAH** untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi;
4. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya memanggil Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 09 Juli 1977 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: **KARINAH** karena sakit dan dikebumikan di Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru di Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **KARINAH** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6372064909850003 atas nama Rini Antika, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1958-a/SKB/III-98 atas nama Rini Antika, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/64/XI/PEM-Kel.SB/2024 atas nama Karinah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-07092023-0010 atas nama Sadikem, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-07092023-0011 atas nama Tupan, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Jumiati**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Beringin Gang Durian Nomor 13 RT.27 RW.5, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sadikem dan Tupan, yang kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang saudara, atas nama Kariadi, Karinah, Karti, Sunarni, Jumiati, Rini Atika dan Tony Aprianto;
- Bahwa kakak kandung Pemohon atas nama Karinah telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 1997 karena sakit;
- Bahwa Karinah sampai dengan meninggal belum pernah menikah;
- Bahwa alasan Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon ingin memperoleh Penetapan Pengadilan yang akan digunakan sebagai syarat pembuatan akta kematian kakak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu keluarga tidak ada yang mengetahui mengenai pelaporan dan penerbitan akta kematian, sehingga keluarga tidak ada yang mengurus pembuatan akta kematian Karinah;
- Bahwa semua ahli waris Karinah mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dan tidak ada yang keberatan;

2. Sunarni, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Beringin Gang Durian Nomor 13 RT.27 RW.5, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sadikem dan Tupan, yang kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang saudara, atas nama Kariadi, Karinah, Karti, Sunarni, Jumiati, Rini Atika dan Tony Aprianto;
- Bahwa kakak kandung Pemohon atas nama Karinah telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 1997 karena sakit;
- Bahwa Karinah sampai dengan meninggal belum pernah menikah;
- Bahwa alasan Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon ingin memperoleh Penetapan Pengadilan yang akan digunakan sebagai syarat



pembuatan akta kematian kakak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia;

- Bahwa dahulu keluarga tidak ada yang mengetahui mengenai pelaporan dan penerbitan akta kematian, sehingga keluarga tidak ada yang mengurus pembuatan akta kematian Karinah;

- Bahwa semua ahli waris Karinah mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon kepada Pengadilan agar menetapkan kakak kandung Pemohon atas nama Karinah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Beringin Gang Durian Nomor 13 RT.27 RW.5, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan bukti surat P-2 diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari Tupan dan Sadikem, yang kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia (*vide* bukti surat P-4 dan P-5) dan berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang saudara, atas nama Kariadi, Karinah, Karti, Sunarni, Jumiaty, Rini Atika dan Tony Aprianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang berkesesuaian dengan bukti surat P-3 diketahui bahwa kakak kandung Pemohon atas nama Karinah telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 1997 dengan sebab kematian karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan setatus kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksanan setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yaitu Persyaratan Kematian di Wilayah NKRI dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan atas Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati batas waktu atau

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-3 ternyata benar saudara kandung Pemohon atas nama Karinah telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 1997, yang artinya telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak meninggalnya saudara kandung Pemohon atas nama Karinah, namun belum dilaporkan dan/ atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru. Hal ini terjadi karena kealpaan dan kekurangpahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian saudara kandung Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) *jo* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh Undang-Undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*ex parte*), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pada tanggal 9 Juli 1997 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **KARINAH** karena sakit dan dikebumikan di Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama **KARINAH**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2025** oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H

Ttd

Herliany, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan sidang+PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Materai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
----- +			
Jumlah		: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).